



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERAN BPBD DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2016 DI KABUPATEN KAMPAR

Adapun peran bpbd dalam pengendalian kebakran hutan dan lahan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dikantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada tanggal 17 febburi 2020 dengan pertanyaan bagaimana peran bpbd terhadap pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar, peran bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan dengan adalah:³¹

1. Pra Bencana Kebakaran

Pra bencana yaitu kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

- a. Penyediaan anggaran sebelum terjadinya bencana

³¹ Tarmizi, ketua BPBD kabupaten Kampar, wawancara, kantor BPBd Kampar, 17 febbuari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya.² Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi: Pengelokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang memadai dan Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk siap pakai.

Pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana pananggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.³

Dari sini dapat kita ketahui bahwa dana penanggulangan bencana itu bersumber dari APBN dan APBD. Sedangkan yang dimaksud dengan dana “siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.⁴

Dasar hukum lain yang mengatur tentang pengelolaan dana bancana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:

² Pasal 60 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

³ Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber dana penanggulangan bencana, Penggunaan dana penanggulangan bencana, Pengelolaan bantuan bencana, dan Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.⁵ Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana itu secara memadai dan anggaran itu disediakan pada pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.⁶

b. Sosialisasi terhadap masyarakat.

Sosialisasi tentang dampak kabakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam palaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta akibat yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia serta penegakan-penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tanpa sengaja.

Sosialisasi terhadap kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kampar biasanya dilakukan pada saat memasuki musim kemarau, karena pada musim ini berpotensi besar menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

⁶ Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 27 febbuari 2020 dengan pertanyaan apakah pernah adanya sosialisasi oleh badan penanggulangan bencana daerah secara langsung tentang dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat, narasumber berkata tidak pernah adanya sosialisasi oleh badan penaggulangan bencana daerah tentang dampak kebakaran hutan dan lahan.⁷ Masyarakat hanya melihat spanduk tentang larangan membakar hutan dan lahan namun untuk sosialisasi secara langsung oleh pemerintah setempat maupun badan penanggulangan bencana daerah tidak pernah terjadi Dan hal yang sama juga dikatakan oleh 7 orang masyarakat yang dijadikan penulis sebagai sampel.

2. Tanggap Darurat kebakaran.

Tanggap darurat kebakaran adalah pengendalian pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

a. Badan penanggulangan bencana daerah ikut serta memadamkan api.

Anggota BPBD secara langsung ikut serta memadamkan kebakran hutan dan lahan yang mana melakukan pemadaman dengan cara manual yaitu menggunakan mobil pemadam kebakaran dan tengki air serta.

b. Memadamkan dengan menggunakan racun api

Racun api adalah zat kimia yang kerap digunakan alat pemadam kebakaran. Ada beberapa macam racun api, antara lain racun api tepung kimia, racun api jenis busa, korbon dioksida, dan racun api hallon.

⁷ Akhlis, masyarakat, *wawancara*, desa silam 27 febbuari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus pemadaman kebakaran hutan gambut di kabupaten Kampar, Riau, petugas mencampur racun api berjenis busa kedalam tengki air. Campuran tersebut dinilai lebih efektif memadamkan api.

c. Pemadaman dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan dikabupaten Kampar juga diselesaikan dengan metode penyemai benih hujan buatan. Cara ini berdampak signifikan terhadap berkurangnya titik api.

3. Pasca Bencana kebakaran

Pasca bencana yaitu pengendalian kebakaran hutan dan lahan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan

a. Patroli dan Pendirian posko-posko induk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pendirian posko-posko merupakan upaya mitigasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pendirian posko ini pun diawali dengan memenuhi sarana dan prasarananya, yaitu mendirikan tenda-tenda ataupun menyiapkan sebuah rumah yang dilengkapi dengan perabotan meja, kursi, tempat tidur sатыs dan spanduk himbuan dilarang membakar hutan. Yang mana nantinya posko ini akan ditempati oleh satgas karhutlah.

Mereka yang bertugas diposko-posko ini akan berorientasi pada upaya pencegahan dan pelaksanaan patrol rutin dan sosialisasi kepada masyarakat baik



dengan mendatangi rumah-rumah penduduk ataupun memanfaatkan iven atau momen dimana massa atau masyarakat sedang berkumpul.

b. Pendataan

Upaya yang dilakukan yaitu pendataan terhadap lahan atau hutan yang terbakar, mulai dari luas lahan ataupun hutan yang terbakar, dimana lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan serta siapa pemilik dari hutan ataupun lahan yang terbakar. Setelah itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerahkan data tersebut, agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

c. Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan apakah telah sesuai serta mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

B. FAKTOR PENGHAMBAT PERAN BPBD DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2016 DI KABUPATEN KAMPAR.

Adapun faktor penghambat peran bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian badan kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dikantor Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 17 febburi 2020 dengan pertanyaan apa faktor penghambat peran bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan di kabupaten Kampar, beliau menjawab adapun faktor penghambat peran bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah:⁸

1. Pertama yaitu faktor alam.

penghambat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kampar menurut BPBD yaitu faktor dari alam itu sendiri. Faktor alam disini yaitu luasnya areal hutan dan lahan yang terbakar sehingga mempersulit personi BPB untuk memadamkan api di lokasi kebakaran hutan dan lahan dan sulitnya mendapatkan sumber air dilokasi kebakaran.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.

Pada dasarnya masyarakat memiliki berbagai peran untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, masyarat dapat melakuakn patroli atau pengawasan sampai melaksanakan penanggulangan dini terhadap kebakaran hutan. Sayangnya kesadaran tersebut masih rendah dan banyak masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan ataupun lahan milik mereka untuk kepentingan pribadi. Kesadaran dan kapasitas yang belum memadai dalam meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran tanggap darurat bencana dan pasca bencana kebakaran. Hal ini disebabkan oleh

⁸ Candra, kepala bagian kedaruratan dan logistic, wawancara, kantor BPBD Kampar, 17 febbuari 2020



Prilaku masyarakat yang kurang sadar akan dampak bencana kebakaran. Hal demikian harus dirubah.

Tak hanya itu banyak Pelaku usaha yang memiliki izin hak guna usaha yang sewenang menggunakan izinnya, mereka dengan sengaja membakar hutan untuk kepentingan kelompok tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan padahal pada dasarnya mereka sangat tau dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan.

3. ketiga terletak pada kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.⁹ Sarana prasarana dalam evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan diperlukan peralatan yang memadai. Selama ini BPbd memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana Yang mana sarana dan prasarana disini meliputi kurangnya mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh BPBD kabupaten Kampar, kurangnya personil ataupun anggota dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah kabupaten Kampar

⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan bekerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Menurut Saiful Anwar pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹²

Pengawasan lingkungan hidup yaitu wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Implementasi dari ketentuan pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 adalah diaturnya tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹³ Namun pada kenyataannya pemerintah daerah kabupaten Kampar kurang peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, hal ini dinyatakan langsung oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bukti kurangnya anggaran

¹⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, universitas lampung: bandar lampung, h.81

¹¹ Siagian, sondang.P, *administrasi pemabngunan*, gunung agung: Jakarta, 2000, h.135

¹² Saiful Anwar, *sendi-sendi hukum administrasi Negara*, Jakarta: Glora madani press, 2004, h.127

¹³ Muhammad, akib, *hukum lingkungan prespektif global dan nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h.93



dalam penanganan bencana, kurangnya personil yang bertugas untuk memadamkan api, serta kurangnya sarana prasarana seperti mobil pemadam padahal itu sangat diperlukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

5. Belum optimalnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat berkenaan dampak pembakaran hutan dan lahan.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak ataupun bahaya dari kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat tidak melakukan upaya apapun agar bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah mereka padahal pada dasarnya masyarakat dapat memiliki berbagai peran agar dapat mengurangi jumlah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dapat melakukan patroli atau pengawasan sampai melaksanakan penanggulangan dini terhadap kebakaran hutan. Sayangnya kesadaran ini sangat rendah dalam masyarakat. Seharusnya jika ada kebakaran hutan masyarakat harus bergerak. Untuk itu dibutuhkan pemahaman akan peran mereka melalui sosialisasi. Namun masyarakat tidak mendapatkan hal yang demikian dikarenakan kurang pedulinya pemerintah setempat terhadap pentingnya sosialisasi dalam masyarakat.

C. SEHARUSNYA PERAN BPBD DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2016 DI KABUPATEN KAMPAR .

Adapun seharusnya peran bpbd dalam pengendalian bencana kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kampar berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian badan kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 17 febburi 2020 dengan pertanyaan bagaimna seharusnya peran bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan di kabupaten Kampar, beliau menjawab adapun seharusnya peran bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah:

1. Peran aktif.

Peran aktif adalah peran yang dilakukan secara absolut atau selalu aktif dalam suatu tindakan organisasi. Peran aktif bpbd dalam kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran, kegiatan pencegahan kebakaran, tanggup darurat kebakaran, rehabilitasi dan rekontruksi. Hal yang seharusnya dilakukan peran bpbd dalam pengendalian kebakran hutan adalah

- a. Sosialisasi bencana kebakaran yang terjadi dikabupaten Kampar yang mana dalam kegiatan tersebut melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena ini merupakan peran aktif dari BPBD dalam menanggulangi bencana kebakaran yang terjadi dikabupaten Kampar.
- b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan upaya pengendalian kebakran hutan dan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Peran partisipatif.

Peran partisipatif merupakan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Peran partisipatif bpbd sudah mampu memberikan pelayanan, bantuan, dan solusi terhadap masyarakat yang terkena bencana. Bpbd observasi langsung dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran yang terjadi di kabupaten Kampar.

3. Peran pasif.

Peran pasif yang dimaksud dalam bpbd adalah peran yang hanya dipergunakan sebagai symbol tertentu yang ada didalam kehidupan masyarakat. Seperti symbol peringatan bencana diantaranya alaram kebakaran, spanduk larangan membakar hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.